



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN SELEKSI CALON
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor -2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
5. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
6. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Khusus adalah Kewenangan Khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat.
8. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
9. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, sebagai tempat pelaksanaan pemilihan calon Anggota MRPB Tahap I.
10. Bupati/Walikota adalah penanggungjawab pemilihan calon anggota MRPB di kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Gubernur.
11. Wilayah pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Klaster adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan calon anggota MRPB dari unsur adat dan perempuan yang terdiri dari gabungan beberapa kabupaten/kota di Provinsi.
12. Wilayah Rekrutmen calon anggota MRPB dari unsur agama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan ditingkat provinsi yang selanjutnya disebut unsur Agama di Provinsi.
13. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut PANPIL Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilihan calon anggota MRPB Tahap I untuk menentukan calon tetap peserta pemilihan dari wakil adat dan wakil perempuan yang berada di tingkat kabupaten/kota.
14. Panitia Seleksi Calon Anggota MRPB Provinsi yang selanjutnya disebut PANSEL adalah pelaksana seleksi calon anggota MRPB perklaster untuk menentukan anggota terpilih dari wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama yang berada ditingkat Provinsi.
15. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi dan/atau yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
16. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
17. Masyarakat perempuan adalah penduduk Orang Asli Papua berjenis kelamin perempuan di Provinsi.
18. Masyarakat agama adalah semua penduduk Orang Asli Papua pemeluk agama di Provinsi.

BAB II
TATA CARA REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENETAPAN
CALON ANGGOTA MRPB

Bagian Kesatu
Tata Cara Rekrutmen

Pasal 2

- (1) Anggota MRPB dipilih melalui mekanisme demokratis, transparan dan akuntabel, terdiri dari orang asli Papua Barat yang merupakan representasi keterwakilan masyarakat adat, keterwakilan masyarakat perempuan dan keterwakilan masyarakat agama.
- (2) Jumlah anggota MRPB adalah 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRPB periode 2014-2019.
- (3) Wakil dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah Anggota Wakil Adat sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB;
 - b. jumlah Anggota Wakil Perempuan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB; dan
 - c. jumlah Anggota Wakil Agama sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB.
- (4) Masa jabatan keanggotaan MRPB selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedua
Tata Cara Seleksi

Pasal 3

Tata cara seleksi calon keanggotaan MRPB ditetapkan melalui mekanisme seleksi secara demokratis, transparan dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Syarat Calon Anggota MRPB

Pasal 4

Setiap orang yang dicalonkan sebagai anggota MRPB harus memenuhi persyaratan:

- a. Orang Asli Papua;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

- e. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- g. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
- h. memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua;
- i. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan pengurus partai politik;
- j. berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRPB;
- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali dipenjara karena alasan politik;
- m. Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, BUMN/BUMD yang menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari Jabatannya;
- n. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau yang setara untuk wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama;
- o. memiliki intelegensia, daya nalar dan pemahaman yang dalam tentang budaya dari masyarakat yang diwakilinya;
- p. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat dibuktikan dengan surat rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan;
- q. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan di tingkat Provinsi;
- r. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok/organisasi masyarakat perempuan yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota;
- s. untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.

Bagian Keempat Kelengkapan Administrasi Calon Anggota MRPB

Pasal 5

Kelengkapan administrasi calon Anggota MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuktikan dengan:

- a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Bukti kelulusan berupa foto copy ijazah S1 terakhir atau yang sederajat yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi yang bersangkutan, dan menunjukkan dokumen aslinya pada saat pendaftaran;
- c. Surat Pernyataan beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. Setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- f. Surat Pernyataan Tidak berstatus sebagai anggota Legislatif dan Pengurus Partai Politik;
- g. Surat Pernyataan Berdomisili;
- h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- i. Surat keterangan kesehatan berbadan sehat jasmani dan rohani;
- j. Surat pernyataan tentang bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
- k. Berita Acara Musyawarah masyarakat adat, Musyawarah Organisasi Perempuan dan Musyawarah Keagamaan di wilayahnya yang dilampiri dengan rekomendasi adat, perempuan dan agama.

Pasal 6

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berupa formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGUSULAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu Pengusulan Calon Anggota MRPB

Pasal 7

- (1) Calon Anggota MRPB Perwakilan Adat wajib dipilih dan diusulkan dalam Musyawarah Adat setempat yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Proses Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilihan dan pengusulan calon anggota MRPB paling sedikit 5 (lima) orang perwakilan.

- (3) Calon Anggota MRPB yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah yang dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan hasilnya diteruskan ke Panitia Seleksi di Tingkat Provinsi oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila proses pemilihan dan pengusulan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi tertulis (Akademik) pada tahap kedua di Kabupaten yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menentukan rangking atau urutan kelulusan sampai dengan 5 (lima) orang lulusan terbaik.
- (5) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan ke Panitia Seleksi oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti seleksi berikutnya.

Pasal 8

- (1) Calon Anggota MRPB Perwakilan Perempuan wajib dipilih dan diusulkan dalam Musyawarah Organisasi (ORMAS) Perempuan yang terdaftar pada Badan/Kantor KESBANGPOL Provinsi/Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Proses Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilihan dan pengusulan calon anggota MRPB paling sedikit 5 (lima) orang perwakilan.
- (3) Calon Anggota MRPB yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah yang dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan hasilnya diteruskan ke Panitia Seleksi di Tingkat Provinsi oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila proses pemilihan dan pengusulan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi tertulis (Akademik) pada tahap kedua di Kabupaten yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menentukan rangking atau urutan kelulusan sampai dengan 5 (lima) orang lulusan terbaik.
- (5) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan ke Panitia Seleksi oleh Panitia untuk mengikuti seleksi berikutnya.

Pasal 9

- (1) Calon Anggota MRPB Perwakilan Agama wajib dipilih dan diusulkan dalam Musyawarah Keagamaan dari masing-masing Sinode atau setaranya untuk Kristen dan Katolik atau MUI untuk yang beragama Islam berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh lembaga keagamaan tingkat Provinsi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Proses Pemilihan dan Pengusulan Calon Anggota MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang untuk nilai 1(satu) kursi.

- (3) Calon Anggota MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah lembaga keagamaan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan hasilnya diteruskan ke Panitia Seleksi di Tingkat Provinsi oleh masing-masing lembaga keagamaan.
- (4) Apabila proses pemilihan dan pengusulan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi tertulis (Akademik) pada tahap kedua di Kabupaten yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menentukan ranking atau urutan kelulusan sampai dengan 5 (lima) orang lulusan terbaik.
- (5) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan ke Panitia Seleksi oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti seleksi berikutnya.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 10

- (1) Penetapan dan Pengangkatan calon anggota MRPB dilakukan dengan cara seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 4 (empat) tes tahapan yaitu:
 1. Tes Kesehatan Umum;
 2. Tes Tertulis (Psikotes);
 3. Pembuatan Makalah (Pemaparan); dan
 4. Tes Wawancara.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima pendaftaran Calon keanggotaan MRPB melalui Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Panitia Seleksi dari lembaga masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan Perempuan dan lembaga keagamaan.
- (5) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Hasil seleksi calon keanggotaan MRPB disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Calon Anggota MRPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB V PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap proses pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota dapat dibentuk Penilik atau pemantau proses musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat adat, Organisasi kemasyarakatan atau Komunitas perempuan untuk tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Untuk Proses seleksi di tingkat Provinsi dapat dibentuk Penilik atau pemantau proses seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Dalam proses pemilihan dan seleksi terdapat unsur Kepolisian dan Kejaksaan di dalam kepanitiaan (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang diberikan tugas/kewenangan khusus sebagai pengawas proses pemilihan/seleksi.

BAB VI PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 13

- (1) Pergantian Antar Waktu anggota MRPB dilakukan untuk mengisi kekosongan anggota MRPB yang diakibatkan karena :
 - a. meninggal Dunia;
 - b. berhalangan Tetap;
 - c. dipenjara karena korupsi;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melanggar Fakta Integritas.
- (2) Pergantian Antar Waktu Anggota MRPB didasarkan pada Daftar Urut Tetap berikutnya Hasil penetapan Gubernur.
- (3) Mekanisme Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lembaga Musyawarah Adat, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Perempuan dan Lembaga Keagamaan melalui mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari daftar hadir saat musyawarah penetapan calon anggota MRPB yang diusulkan oleh Lembaga masing-masing.
- (4) Proses pengajuan Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan calon anggota MRPB berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 Maret 2017

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Drs. EKO SUBOWO, MBA

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19570830 198203 1 005

